



Pengadilan Agama Soe

Jl. Cendana - Kota Soe 85512 038821203

<https://pa-soe.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Soe

Layanan cerai talak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Soe

Jl. Cendana - Kota Soe 85512 038821203

<https://pa-soe.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Soe

1. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya): -Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). -Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
3. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah: - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). - Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
4. Permohonan tersebut memuat: - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon. - Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). - Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
6. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Soe

Jl. Cendana - Kota Soe 85512 038821203

<https://pa-soe.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Soe

40 Menit

Petugas pendaftaran menerima berkas, memeriksa kelengkapan berkas dan mengarahkan pihak untuk menanyakan biaya kepada petugas pembayaran dan petugas pembayaran menghitung panjar cerai talak sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Soe terbaru, setelah itu petugas pembayaran membuatkan SKUM dan memberikan ke pihak untuk membayar ke BANK BRI dan memberikan nomor rekening perkara, setelah pihak membayar dan memberikan bukti pembayaran ke petugas pembayaran, petugas pembayaran menambahkan perkara di aplikasi SIPP dengan nomor perkara berikutnya dan memilih jenis perkara Cerai talak ;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Hukum, Kesehatan, dan Ekonomi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Soe

Jl. Cendana - Kota Soe 85512 038821203

<https://pa-soe.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Soe



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

